



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2006 SERI : E.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesinambungan dan sinkronisasi pembangunan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, maka perlu disusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indramayu perlu disinkronkan dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Propinsi Jawa Barat ;
- c. bahwa perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indramayu merupakan arah kebijakan dalam rangka mendayagunakan seluruh potensi yang ada di daerah sebagai pedoman bagi semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan - Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa di Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Indramayu selaku pengguna anggaran/barang.
20. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Indramayu.
21. Lembaga adalah instansi pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
22. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapeda.

23. Masa Reses adalah salah satu kegiatan anggota DPRD dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum Penyelenggaraan Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar kebijakan Pusat dengan kebijakan daerah ;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ; dan
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun yang terakomodir dalam hasil reses anggota DPRD Kabupaten Indramayu.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen produk perencanaan Daerah sebagai berikut :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) ;
 - d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
 - e. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) .
- (4) Produk-produk Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin a, b dan d sebelum ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan perlu dibahas terlebih dahulu dalam forum musrenbang kabupaten.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD.
- (3) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan menjadi bahan utama bagi Musrenbang yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (5) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (6) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD.

- (3) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat Visi, Misi dan Arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam rangka menyusun kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Propinsi (RPJMN/P) dan menjadi bahan utama bagi Musrenbang jangka menengah daerah yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD yang diikuti unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (5) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD)

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk satuan kerja perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan awal Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan / Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode tahunan dan sebagai bahan masukan dalam pembuatan RKPD Propinsi.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD dengan menggunakan rancangan awal Renja SKPD sebagai bahan masukan bagi Musrenbang Kabupaten yang diikuti unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKP Daerah Propinsi memuat visi, misi, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten.
- (5) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyusunan R-APBD.

Bagian Kelima

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode tahunan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD.
- (3) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (4) Renja SKPD disusun berdasarkan RKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan/Kepala SKPD.

Bagian Keenam

Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Pasal 9

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan musyawarah tahunan yang melibatkan semua stakeholders untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan mematangkan rancangan produk-produk perencanaan dan menyepakati hasil-hasilnya dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam pendanaannya.
- (2) Musrenbang diadakan dalam rangka menyusun dan menyempurnakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan (RKP Daerah).
- (3) Pelaksanaan musrenbang tahunan dimulai dari tingkat desa/kelurahan (musrenbang des/kel), tingkat kecamatan (musrenbangkec), forum gabungan SKPD dan tingkat kabupaten (musrenbang kab).

- (4) Kepala Bappeda menyiapkan pelaksanaan musrenbang kabupaten dan merumuskan hasil-hasil musrenbang Kabupaten dibantu para Kepala SKPD.
- (5) Camat menyiapkan pelaksanaan dan merumuskan hasil-hasil musrenbang kecamatan dibantu Kepala SKPD tingkat kecamatan.
- (6) Kuwu / Lurah menyiapkan pelaksanaan dan merumuskan hasil-hasil Musrenbangdes/kel. dibantu aparat Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Indramayu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan menjadi bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Sebelum diterbitkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka terhadap seluruh dokumen penyusunan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 7 – 7 – 2006

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/10/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 24 Juni 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2006 NOMOR : 5 SERI : E.4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2006 - 2010

U M U M

1. Dasar Pemikiran

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dan mengundang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai landasan bagi Presiden Republik Indonesia untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik kaitannya dengan pembangunan nasional dan propinsi maupun pembangunan daerah dan pembangunan antar daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan penegasan yang ditentukan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP Daerah), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Indramayu.

2. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu maupun Pemerintahan Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan pedoman perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

3. Proses Perencanaan

Perencanaan pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- (1) Politik ;
- (2) Teknokratik ;

- (3) Partisipatif ;
- (4) atas bawah (top down) ; dan
- (5) bawah atas (bottom up).

Penyusunan rencana pembangunan Daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :

- (1) Penyusunan rencana ;
- (2) penetapan rencana ;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana ; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

4. Sistematis

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematis sebagai berikut : ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR :